



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia;
2. Panwaslih Provinsi Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/kota
4. Panwaslih Aceh

Di
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI BAWASLU PROVINSI, PANWASLIH ACEH DAN
BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA PANWASLIH KAB/KOTA DI ACEH YANG
AKUNTABEL DAN BERINTEGRITAS**

A. Latar Belakang

Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu agenda nasional yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dalam proses demokrasi elektoral. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan atribusi kepada seluruh Pengawas Pemilu berupa tugas, wewenang dan kewajiban pelaksanaan pengawasan yang di dalamnya juga meliputi segala upaya untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berkepastian hukum, berkemanfaatan, dan berkeadilan.

Struktur kelembagaan Pengawas Pemilu bersifat hierarkis dengan menempatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai Pembina akhir dalam keseluruhan tingkatan Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu wajib mengedepankan seluruh prinsip penyelenggara Pemilu mulai dari proses pembentukan sampai dengan pelaksanaan tugasnya. pengawasan penyelenggaraan Pemilu, menjadi perhatian Bawaslu untuk mewujudkan proses seleksi yang akuntabel dan berintegritas.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan arahan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh serta Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih

Aceh dalam melaksanakan tahapan seleksi yang saat ini dalam proses sampai dengan ditetapkannya anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh secara akuntabel dan berintegritas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Bawaslu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari surat edaran ini mencakup pelaksanaan proses seleksi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan penetapan anggota terpilih yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Bawaslu.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan ketiga atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Tahun 2022 Nomor 1070); dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

E. Isi Edaran

Dalam pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan seluruh proses seleksi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bawaslu;
2. mengedepankan prinsip akuntabilitas dan integritas;
3. dilarang melakukan pungutan biaya atas alasan apapun;
4. dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon peserta atau pihak lain;
5. dalam hal terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4, wajib segera disampaikan kepada Bawaslu dengan disertai bukti pendukung;
6. penyampaian penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dapat disampaikan ke Posko Pengaduan di Bawaslu atau disampaikan melalui:

surat elektronik : pengaduanrekrutmenbawaslu@gmail.com

7. Pelayanan terhadap penyampaian penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 akan dilakukan sesuai dengan hari dan jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Senin – Kamis: 08:00 – 16:00

Istirahat: 12:00 – 13:00

Jum'at: 08:00 – 16:30

Istirahat: 11:30 – 13:00;

8. apabila penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4 terbukti, Bawaslu mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. melakukan sosialisasi Surat Edaran ini kepada masyarakat.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh agar dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2023

Ketua,



Rahmat Bagja